



PUTUSAN
Nomor 41Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BIRI LOGE, Lahir di Pinrang, pada tanggal 9 Januari 1951, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki laki, Alamat Jalan RE Martadinata Nomor 1 RT 34 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dortaty Simanjuntak, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DORTATY SIMANJUNTAK, S.H.dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pongtiku RT 02 Nomor 45 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 7 Desember 2022 dengan nomor register W18.U8/152/HK.02.04/12/2022/PN Bon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

ISMAL, beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 38 RT 04 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

MAIMUNA, beralamat di Jalan DI Panjaitan RT 02 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H., dan Bahrodin S.H., M.Hum, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Dr.Lilik Rukitasari, SH., MH Dan Rekan", yang beralamat di Jalan Raden Patah Nomor 91 RT 01 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor register W18.U7/6/HK.02.04/1/2023/PN Bon;

ANDRIYANA, beralamat di Jalan Bali Blok DD-04 BTN KCY RT 15

Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi;

MANSYUR, dahulu beralamat di HM Ardan 4 RT 23 Kelurahan Satimpo

Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dan sekarang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Simo RT 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi;

KECAMATAN BONTANG UTARA, berkedudukan di Jalan Awang Long

Nomor 6, Kelurahan Bontang, Kota Bontang, diwakili oleh Sutrisno, SH., M.Si., sebagai Camat Bontang Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syaifullah SH., M.Si., Yessy Rita Apsati, SH., Subur Pengestuningsih, SH., Kurniawan, SH., Taufik Rahman, SH., Dewi Noviyanti, SH., Nurhidayat, SH., Suryani, SH., Wuri Handayani, SH., dan Nuraisah, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 11 Januari 2023 dengan nomor register W18.U8/4/HK.02.04/1/2023/PN Bon selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran:

Panjang = 400 meter dan 440 meter

Lebar = 340 meter dan 337 meter

Dengan Batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Bakau/P.P.A

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik orang lain

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lendang

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Bakau;

2. Bahwa Lahan tersebut diatas diperoleh Penggugat dengan cara dua kali pembelian lahan yaitu yang pertama dari pembelian lahan antara Penggugat dengan M.Saleh.D, Ramsyah.HM,Ali , dan dari M.Taufik dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 2 Februari 1987;

Dengan Ukuran:

Panjang : Utara 270 meter dan Selatan 330 meter

Lebar : 150 meter

Dengan batas batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan : P.P.A

Sebelah Barat berbatasan dengan : Amir Hasan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lendang

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Bakau;

3. Bahwa yang kedua dari pembelian Lahan antara Penggugat dengan bapak Abd Hamid.M berdasarkan bahwa Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987;

Dengan ukuran:

Panjang : ± 440 meter dan ± 230 meter

Lebar : ± 250 meter dan ± 287 meter

Dengan batas batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan : H.Biri

Sebelah Barat berbatasan dengan : Abd.Halid M

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Nasional Kutai

4. Sehingga dari hasil pembelian lahan tersebut berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 2 Februari 1987 dan Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987 Penggugat adalah pemilik lahan yang sah atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengelolah tanah dengan cara membersihkan lahan dengan cara menebang pohon bakau untuk direncanakan membuat empang dan sampai sekarang lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus;
6. Bahwa awal permasalahan terjadi pada tahun 2019 diatas tanah objek sengketa di klaim Tergugat I dan Tergugat II seluas 40.000M2 lahan miliknya , dan pada tahun 2019 Tergugat I dan Tergugat II menggugat Penggugat di pengadilan Negeri Bontang dengan nomor perkara Reg No.7/Pdt.G/2019 /PN Bon tertanggal 27 Juni 2019 dan dilanjut ke Pengadilan Tinggi Samarinda dengan nomor perkara 114/PDT/2019/PT.SMR tertanggal 3 Oktober 2019 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1349 K/Pdt/2020 tertanggal 16 Juni 2020, memutuskan gugatan Tergugat I dan Tergugat II ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 2 Februari 1987 dan Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987 Penggugat adalah pemilik lahan yang sah atas objek sengketa;
7. Bahwa permasalahan berikutnya terjadi tahun 2021 ketika Penggugat hendak meningkatkan surat tanah Penggugat ke Kecamatan Bontang Utara /turut Tergugat ternyata diatas lahan objek sengketa , Tergugat I dan Tergugat II sudah menjual sebagian tanah Penggugat kepada pihak Ketiga dan sudah terbit surat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat , dimana lahan milik Penggugat telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/908/Kec.BU tertanggal 14 September 2015;

Dengan ukuran:

Panjang = 20 meter
Lebar = 10 meter
Luas = 200 meter²

Dengan Batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Achmad Riadi
Sebelah Barat berbatasan dengan : Danik Eviani
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sri Endang Purwati
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan

8. Bahwa lahan yang dibeli Tergugat III dari Tergugat I berada dilokasi objek sengketa;
9. Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan antar ibu kandung dengan anak kandung dan dasar yang dipakai Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual tanah kepada pihak ketiga adalah surat tanah yang palsu yang dibuat Tergugat II dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Bontang dengan

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon tertanggal 4 April 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat III melakukan Pembelian tanah kepada orang yang bukan pemilik lahan yang sah adalah batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik secara Materil dan Moril;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar 200 meter x Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
12. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/693/Kec.Bontang Utara tertanggal 29 Juni 2015;
Panjang = 20 meter
Lebar = 10 meter
Luas = 200 meter²
Dengan Batas-batas
Sebelah Timur berbatasan dengan : Asep Andry Suhadi
Sebelah Barat berbatasan dengan : Bambang Simanjintak
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
Sebelah Utara berbatasan dengan : Ismail;
13. Bahwa lahan Tergugat IV diperoleh dari Jual beli dari Tergugat I yang bukan pemilik lahan yang sah sedang surat tanah Tergugat I tersebut adalah surat yang juga dipalsukan oleh ibu Maimuna dengan cara melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat” dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Bontang dengan putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon tertanggal 4 April 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat III melakukan pembelian tanah kepada orang yang bukan pemilik lahan yang sah adalah batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik secara Materil dan Moril;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar 200 meter x Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV membeli lahan dari Tergugat I, orang yang bukan pemilik lahan yang sah adalah batal demi hukum dan merupakan Perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateril akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



setidak-tidaknya tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian ini bukan imajinasi PENGUGAT semata karena penantian yang cukup berkepanjangan yang tidak ada solusi dari Para Tergugat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Pengugat;

18. Bahwa oleh karena PENGUGAT sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun immaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II serta adanya itikad tidak baik TERGUGAT untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Pengugat, maka PENGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Para TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa Jual beli tanpa persetujuan dan tanda tangan pemiliknya maka jual beli oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara jual beli tersebut batal demi hukum;
20. Bahwa sebagai dasar alas hak milik Tergugat III berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/908/Kec.BU tertanggal 14 September 2015 dan dasar alas hak milik Tergugat IV berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/693/Kec.Bontang Utara tertanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang pada faktanya tidak berdasarkan hukum proses penerbitannya maka untuk menjamin kepentingan Pengugat ataupun menjamin gugatan tidak kabur maka dipandang perlu untuk menarik Turut Tergugat sebagai yang tunduk terhadap Putusan aquo;
21. Bahwa disamping surat yang dikeluarkan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV ,Turut Tergugat telah mengeluarkan beberapa surat- surat tanah atas nama pihak ketiga dengan dasar surat palsu ,milik Tergugat I dan Tergugat II diatas Tanah objek sengketa tanpa alas hukum yang sah, maka semua surat-surat tanah yang diterbitkan Turut Tergugat diatas objek sengketa atas nama Tergugat III dan Tergugat IV dan atas nama pihak Ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/ batal demi hukum;
22. Bahwa oleh karena dasar alas hak surat tanah dari Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan hukum maka surat tanah dari Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/batal demi hukum;
23. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat , maka sudah sepatutnya PENGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Penggugat adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987;
3. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Penggugat adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987 sah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987 sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/908/Kec.BU tertanggal 14 September 2015 yang terbit atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan reg no.593.83/693/Kec.Bontang Utara tertanggal 29 Juni 2015 yang terbit atas nama Tergugat IV tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa segala surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah Objek sengketa Penggugat yang terletak di RT

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur Kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa pada point 2 dan 3 Penggugat mendalilkan membeli tanah yang terletak RT 13 Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 400M

Lebar : 340 dan 337 M

Dengan Batas batas:

Utara : Hutan Bakau

Timur : Bakau PPA

Selatan : Lendang

Barat : Tanah Milik orang lain

Diperoleh Penggugat dari M Saleh D, Ramsyah HM, Ali dan M Taufik, serta tanah yang kedua dengan ukuran:

Panjang : ± 440 dan ± 230 M

Lebar : ± 250 M dan ± 287 M

dengan batas batas:

Utara : Taman Nasional Kutai

Timur : H. Biri

Selatan : Jalan

Barat : Abd Hamid

Diperoleh Penggugat dari Abd Hamid

Dengan demikian Penggugat pun harus menjadikan M Saleh D, Ramsyah HM, Ali, M Taufik dan Abdul Hamid sebagai pihak dalam gugatan a quo karena kesemuanya erat kaitannya dengan asal usul dan riwayat obyek sengketa sehingga tanpa melibatkan pihak yang kaitannya dengan riwayat asal usul obyek sengketa maka menjadikan gugatannya kurang pihak;

2. *Error In Subjecto* (Salah Objek);

Bahwa terdapat perbedaan letak dan batas batas antara obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan yang dimaksudkan oleh Penggugat, penggugat



didalam posita dan petitum dengan batas batas sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya pada perkara a quo pada point 1, 2 dan 3 yaitu terletak di RT 13 Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 400 meter

Lebar : 340 meter dan 337 meter

Dengan Batas batas

Utara : Hutan Bakau

Timur : Bakau PPA

Selatan : Lendang

Barat : Tanah Milik orang lain

Yang disebutkan diperoleh dari M Saleh D, Ramsyah HM, Ali dan M Taufik dengan ukuran

Panjang : utara 270M dan selatan 330M

Lebar : 150 M

Dengan batas batas

Utara : Hutan bakau

Timur : PPA

Selatan : Lendang

Barat : Amir Hasan

Kemudian yang kedua disebutkan diperoleh dari Abdul Hamid M yang tidak dijelaskan letak tanah tersebut

dengan ukuran

a. Panjang : ± 440 dan $\pm 230M$

b. Lebar : $\pm 250 M$ dan $\pm 287M$

dengan batas batas

Utara : Taman Nasional Kutai

Timur : H. Biri

Selatan : Jalan

Barat : Abd Hamid

Sedangkan Penggugat sendiri mendalilkan dalam positanya pada point 6 dikatakan "permasalahan terjadi pada tahun 2019 diatas tanah obyek sengketa di Klaim Tergugat I dan Tergugat II seluas 40.000M2 sebagaimana perkara Reg.No.07/Pdt.G/2019/PN.Bon Tertanggal 27 Juni 2019 dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda dengan No. perkara 114/PDT/2019/PT. SMR Tertanggal 3 Oktober 2019 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1349 K/Pdt/2020 tertanggal 16 Juni 2020, yang dikatakan gugatan Tergugat I dan



Tergugat II telah ditolak, maka berdasarkan atas perkara tersebut obyek perkaranya adalah:

- a. Sebidang Tanah perbatasan yang terletak di Jalan/RT 13 (dahulu RT 01)
Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi
Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 200 Meter

Lebar : 100 Meter

Luas : 20.000M2

Dengan Batas batas

Utara : parit

Timur : Longi

Selatan : Parit

Barat : -

- b. Sebidang Tanah perbatasan yang terletak di Jalan/RT 13 (dahulu RT 01)
Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi
Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 200 Meter

Lebar : 100 Meter

Luas : 20.000M2

Dengan Batas batas

Utara : parit

Timur : Hasan Z

Selatan : Parit

Barat : Parit

Bahwa jelaslah dari uraian letak obyek sengketa yang dimaksud berdasarkan atas perkara a quo dalam perkara Reg.No.07/Pdt.G/2019/PN.Bon Tertanggal 27 Juni 2019 dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda dengan No. perkara 114/PDT/2019/PT. SMR Tertanggal 3 Oktober 2019 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1349 K/Pdt/2020 tertanggal 16 Juni 2020, adalah lokasi yang berbeda maka terhadap hal tersebut dapat dikatakan salah obyek, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Penggugat di dalam gugatan keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 449 yang menyatakan bahwa "Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur" yaitu mengenai:



- a. Batas-batas obyek sengketa tidak jelas
- b. letak obyek sengketa tidak pasti;
- c. dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- d. Artinya objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat berbeda dengan surat dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat dimana objek sengketa berada;

3. *Obscur Libel*;

Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena beberapa hal:

- a. Batas-batas obyek sengketa tidak jelas ERROR IN SUBJECTO (SALAH OBJECT) sebagaimana telah diuraikan diatas;
- b. letak obyek sengketa tidak pasti sebagaimana dalil yang telah diuraikan Penggugat sendiri;
- c. Ketidak jelasan Obyek yang disengketakan;
Bahwa ketidak jelasan Obyek yang disengketakan oleh Penggugat berdasarkan atas ukuran, lokasi, status kepemilikan obyek;
- d. Ketidak sinkron antara Posita dan Petitum;

Bahwa ukuran dari luasan tanah yang dijadikan dalil posita Penggugat sebagai obyek sengketa memiliki ukuran yang tidak sinkron satu dan lainnya yaitu;

Dengan mendalilkan ukuran tanah dengan panjang 400 meter dan lebar 340 meter dan 337 meter, dengan perolehan ada 2, yaitu yang pertama dengan disebutkan diperoleh dari M Saleh D, Ramsyah HM, Ali dan M Taufik dengan ukuran panjang utara 270 meter dan panjang Selatan 330 meter dengan lebar 150 meter, dan perolehan kedua disebutkan diperoleh dari Abdul Hamid M yang tidak dijelaskan letak tanah tersebut dengan ukuran panjang ± 440 meter dan ± 230 meter dengan lebar ± 250 meter dan ± 287 meter;

Maka jika didasarkan atas jumlah ukuran dari perolehan tanah tersebut jumlah masing masing rincian perolehan tanah dari M Saleh D, Ramsyah HM, Ali dan M Taufik harus dijelaskan, karena gugatan Penggugat tidak merinci tentang identifikasi lokasi serta ukuran dari masing masing tersebut tidak diuraikan dengan jelas maka telah nyata nyata gugatan Penggugat kabur;

II. DALAM KONVENSI;



1. Bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya, oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;
2. Bahwa terhadap jawaban dan dalil dalil dari Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II Yang tidak ditanggapi/dijawab oleh Penggugat Konvensi maka dianggap diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
3. Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II terhadap uraian posita Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II mensommer Penggugat Konvensi untuk menjadi kewajiban Penggugat Konvensi untuk membuktikan secara hukum adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat Konvensi pada point 1, 2 dan 3 ukuran lahan yang dimaksud didalam gugatan tidak jelas dan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak menguasai obyek sengketa yang dimaksud oleh Pengugat Konvensi sebagaimana dalam uraian penjelasan dalam eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi terhadap posita pada point 4 yang mengatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas obyek dalam perkara a quo ini maka atas apa yang didalilkan maka sudah kewajiban Penggugatlah membuktikannya tetapi kami tetap berpendapat letak obyek lokasi yang dimaksud Penggugat berbeda dengan letak Obyek yang dikuasai Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II hal ini ditegaskan dari asal usul pembelian tanah Penggugat Konvensi sebagaimana dari posita Penggugat Konvensi dari point 1,2 3 dan 4;
6. Bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II merasa heran kepada Penggugat Konvensi terkait dengan posita Penggugat Konvensi point 5 yang mengatakan "Penggugat mengelola tanah dengan cara membersihkan lahan dengan cara menebang pohon untuk direncanakan membuat empang dan sampai sekarang lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus" maka pertanyaan mengapa Penggugat harus menggugat kepada Para Tergugat?;
7. Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II atas dalil Penggugat Konvensi pada posita point 6 yang mengatakan Penggugat adalah pemilik lahan yang sah atas obyek sengketa berdasarkan atas putusan perkara Reg.No.07/Pdt.G/2019/PN.Bon Tertanggal 27 Juni 2019 dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda dengan No. perkara 114/PDT/2019/PT. SMR Tertanggal 3 Oktober 2019 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1349 K/Pdt/2020 tertanggal 16 Juni 2020 maka terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang dengan putusan perkara Reg.No.07/Pdt.G/2019/PN.Bon Tertanggal 27 Juni 2019, Gugatan dari Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang isi amarnya mengabulkan gugatan para Tergugat I dan II dengan menyatakan bahwa Tergugat I (sebelumnya didalam gugatan dalam perkara tersebut sebagai penggugat) adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Sebidang Tanah perbatasan yang terletak di Jalan/RT 13 (dahulu RT 01) Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 200 Meter

Lebar : 100 Meter

Luas : 20.000M2

Dengan Batas batas

Utara : parit

Timur : Longi

Selatan : Parit

Barat : -

Dan menyatakan bahwa Tergugat II (sebelumnya didalam gugatan dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II) adalah pemilik sah atas sebidang Tanah perbatasan yang terletak di Jalan/RT 13 (dahulu RT 01) Kelurahan/Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Propinsi Kalimantan Timur dengan Ukuran:

Panjang : 200 Meter

Lebar : 100 Meter

Luas : 20.000M2

Dengan Batas batas

Utara : parit

Timur : Hasan Z

Selatan : Parit

Barat : Parit

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan No. perkara 114/PDT/2019/PT. SMR Tertanggal 3 Oktober 2019, dalam amarnya menerima banding dari Penggugat (sebelumnya didalam gugatan dalam perkara tersebut sebagai Tergugat) dan Membatalkan Putusan dari pengadilan Negeri Bontang;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1349 K/Pdt/2020 tertanggal 16 Juni 2020, dalam amar menolak permohonan kasasi dari Hj Maimunah dan Ismail;
- d. Bahwa dalam putusan lembaga peradilan tersebut tidak ada amar yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik sah dari obyek yang disengketakan tersebut;
- e. Bahwa ditolaknya gugatan dari Hj Maimunah dan Ismail pada tingkat Banding dan kasasi bukan serta merta obyek sengketa itu menjadi milik dari H. Biri yang pada saat itu selaku Tergugat;
- f. Bahwa dalil dari Penggugat Konvensi menganggap obyek sengketa tersebut sekarang adalah miliknya adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana bunyi putusan, apalagi Para Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II meyakini obyek yang digugatkan Penggugat Konvensi tidak dalam penguasaan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dan berada dalam lokasi yang berbeda sebagaimana pada penjelasan uraian pada point 7 huruf a diatas;
- g. Bahwa Para Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II meyakini obyek yang digugatkan Penggugat Konvensi tidak dalam penguasaan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dan berada dalam lokasi yang berbeda hal ini dikuatkan pula dari kesimpulan hasil mediasi antara H. Biri L dengan Hj. Maimunah, H. Ismail, H. Syamsuddin dan Asnan pada tanggal 8 Mei 2016 di Kecamatan Bontang Utara dan ditanda tangani oleh Camat Bontang Utara sendiri dimana isi dari Kesimpulan tersebut sebagai berikut:
- 1) Pada bulan Januari 2016 H. Biri L mengadukan permasalahannya yaitu mengklaim lokasi yang dikelola oleh Hj Maimunah. H. Ismail, H. Syamsuddin dan Asnan adalah miliknya;
 - 2) Telah dilakukan mediasi antara H. Biri, Hj Maimunah. H. Ismail, H. Syamsuddin dan Asnan pada tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 29 Januari 2016;
 - 3) Bahwa surat surat tanah yang disengketakan adalah;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. H. Dara;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An.Main;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. H. Biri;Bahwa ketiga tiga surat tersebut tidak tercantum ukuran tanah (panjang, lebar) tidak tercantum tanggal bulan dan tahun pembuatan pembuatan surat;
 - 4) Sedangkan surat surat legalitas yang dimiliki oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Maimunah adalah surat keterangan Perwatasan An. Almarhum H. Hasan Z serupa segel yang tertib tanggal 07 Oktober 1986 ukuran panjang 200 M dan lebar 100 M, batas batas utara dengan parit, selatan parit, Timur perwatasan milik Longi barat Perwatasan milik Ismail;
 - Ismail adalah surat keterangan Perwatasan An. Ismail serupa segel yang tertib tanggal 10 Oktober 1986 ukuran panjang 200 M dan lebar 100 M, batas batas utara dengan parit, selatan parit, Timur perwatasan dengan Hasan Z barat dengan parit;
 - H. Syamsuddin Minsyah adalah berdasarkan surat PPAT, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan dengan Nomor Register Nomor: 593.83/998/Kec. Bontang Utara Tanggal 29 September 2015;
- 5) Berdasarkan Notulensi hasil pemeriksaan lapangan atas pengaduan tersebut, diperoleh data/fakta bahwa tanah H. Biri berdasarkan antara sisi utara dengan lokasi M. Tobing selatan dengan lokasi H. Lendang Naga, Timur dengan lokasi Hutan Baku, Barat dengan Lokasi Amir Hasan;
- 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan oleh pihak Kelurahan dan unsur terkait bahwa lokasi yang dimaksud surat surat yang dimiliki oleh H. Biri berbeda lokasi/berbeda letaknya sebagaimana lokasi yang dikuasai/ yang digarap oleh H. Syamsyuddin Minsyah, Hj Maimunah, Ismail dan Asnan akan tetapi H. Biri tetap mengklaim lokasi yang dikuasai/ digarap oleh H. Syamsuddin Minsyah, Hj Maimunah, Ismail dan Asnan, tersebut sebagai lokasi milik H. Biri berdasarkan Surat Segel yang dimiliki;
- 7) Dengan demikian maka Kami Pemerintah Kecamatan Bontan Utara Kota Bontang menyatakan telah maksimal dalam melayani upaya mediasi atas perselisihan lokasi tersebut dan ternyata kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan untuk damai, sehingga kami menyatakan menutup seluruh rangkaian penyelesaian mediasi atas perselisihan tersebut dan masing masing pihak agar menempuh jalur hukum yang tersedia;
8. Bahwa berdasarkan atas hasil mediasi sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 huruf g pada angka 6 diatas jelaslah persoalan klaim atas lokasi obyek yang disengketakan dimaksud berbeda sebagaimana hasil tinjauan lapangan oleh Kelurahan dan pihak terkait;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



9. Bahwa tanggapan atas dalil Penggugat Konvensi pada posita point 7 dan 8 adalah tidak benar Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menjual tanah diatas lahan obyek sengketa, yang benar adalah Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menjual tanah diatas lahan yang memang dikuasai oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;
10. Bahwa tanggapan atas dalil Penggugat Konvensi pada posita point 9 yang mengatakan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menjual tanah kepada pihak ketiga adalah surat tanah palsu dengan dibuktikan dari Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Bon Tertanggal 4 April 2019 maka atas hal tersebut tanggapan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sebagai berikut:
- a. Bahwa Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Bon Tertanggal 4 April 2019 "tidak serta merta menentukan kepemilikan seseorang atas tanah sengketa, namun kepemilikan tanah tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya" (sebagaimana kami kutip dari pertimbangan hakim pada putusan Perdata Nomor 7/ Pdt.G/2019/PN.Bon Tertanggal 27 Juni 2019 pada halaman 36 dari 42, paragraf 3);
- b. Bahwa putusan pidana tidak ada kaitannya dengan klaim Penggugat Konvensi atas obyek gugatannya yang didalilkan sebagai milik Penggugat Konvensi hal ini dikarenakan secara terang benderang riwayat asal usul kepemilikan Penggugat Konvensi berdasarkan atas uraian posita Penggugat Konvensi pada poin 1,2,3 dan 4 membeli dari:
- Yang Pertama diperoleh dari M Saleh D, Ramsyah HM, Ali dan M Taufik dengan ukuran:
- Panjang : 400 meter
- Lebar : 340 meter dan 337 meter
- Dengan Batas batas
- Utara : Hutan Bakau
- Timur : Bakau PPA
- Selatan : Lendang
- Barat : Tanah Milik orang lain
- Panjang : utara 270M dan selatan 330M
- Lebar : 150 M
- Dengan batas batas
- Utara : Hutan bakau
- Timur : PPA
- Selatan : Lendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Amir Hasan

Kemudian yang kedua disebutkan diperoleh dari Abdul Hamid M yang tidak dijelaskan letak tanah tersebut dengan ukuran

a. Panjang : ± 440 dan $\pm 230M$

b. Lebar : $\pm 250 M$ dan $\pm 287M$

dengan batas batas

Utara : Taman Nasional Kutai

Timur : H. Biri

Selatan : Jalan

Barat : Abd Hamid

c. Bahwa jelas dalil Penggugat Konvensi terhadap lokasi obyek berbeda dengan Lokasi Obyek yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

11. Bahwa dalil dalam posita Penggugat Konvensi pada point 8 dan 9 dengan mengkaitkan dengan putusan pidana dengan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Bon tertanggal 4 April 2019 dimana kuasa Hukum Tergugat II pun juga Bapak Dr (Hc) Raidon Hutahean SH, MH dengan jelas dalam putusan dijelaskan surat surat terkait dengan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi telah dikuasai Penggugat Konvensi sendiri sebagaimana dalam amar dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Bon tertanggal 4 April 2019 yang menetapkan barang bukti yang kaitannya dengan obyek gugatan Penggugat Konvensi telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi (Saksi H. Biri Loge bin Loge) sehingga tidak perlu lagi Penggugat Konvensi menggugat kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

12. Bahwa dalil dalam posita Penggugat Konvensi pada point 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18,19,20,21 dan 22, mengingat obyek gugatan dari Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan gugatannya dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak demikian pula dengan tuntutan assesoir lainnya apalagi dengan tuntutan ganti rugi dengan perhitungan yang tidak jelas dan tidak berdasar;

13. Bahwa dalil dalam posita Penggugat Konvensi pada point 23 menolak dengan tegas yaitu gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung dengan bukti yang kuat/tidak memiliki bukti sehingga sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

III. DALAM REKOVENSI

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi I untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi II dan kedudukan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa obyek gugatan dari Tergugat Rekonvensi yang nyata nyata berbeda letak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap lokasi yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah dengan membabi buta dan tidak berdasarkan hukum menggugat kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II maka atas gugatan tersebut merupakan suatu Perbuatan melawan hukum, hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
4. Bahwa kerugian yang dimaksud sebagaimana pada point 3 diatas adalah berupa:
 - a. Menimbulkan ketidaktenangan bagi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atas Tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan gugatannya;
 - b. Bahwa akibat dari gugatan dari Tergugat Rekonvensi para pembeli lahan milik dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang dilakukan secara kredit dengan cara mengangsur setiap bulannya menjadi terhenti membayar sehingga telah nyata nyata menimbulkan kerugian materi terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
 - c. Dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dapat dirincikan sebesar:
 - a. Kerugian atas ketidaktenangan berupa inmaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. Kerugian material akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pengrusakan dan penyerobotan serta menutup jalan dilokasi obyek tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II serta melakukan tindakan provokasi kepada para pembeli lahan kaplingan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pembeli yang seharusnya membayar cicilan tidak melakukannya dikarenakan Informasi yang sengaja dihembuskan Tergugat Rekonvensi padahal secara nyata amar putusan Pengadilan Banding maupun Kasasi tidak menyatakan bahwa lahan tersebut milik dari Tergugat Rekonvensi dan bukan dari lokasi tanah yang menjadi obyek gugatan sebagaimana keterangan letak dan lokasi dari surat surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian rincian rincian kerugiannya sebagai berikut:

- 1) Kerugian atas biaya dari manfaat penjualan lahan sebesar:
Luas lahan 40.000M2 X 150.000 = Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- 2) Kerugian land clearing dan pembuatan akses jalan:
 - Land clearing Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pembuatan jalan 150.000/M X 7.302 ret = Rp. 1.095.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1.395.300.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) = Rp 7.395.300.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa agar tidak sia sia gugatan ini dan pihak yang kalah harus dengan sungguh sungguh menepati/melaksanakan putusan tepat waktunya maka setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi harus membayar uang dwangsom sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari melaksanakan putusan perkara hukum terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan hal – hal diatas Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat gugatan yang tidak berdasar sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk Inmaterial dan sebesar dan 7.395.300.000 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk kerugian material dengan demikian total kerugian sebesar Rp. 8.395.300.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

Menghukum Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi *plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa berdasarkan fakta dilapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga. Sepatutnya dalam dalil surat Gugatan Penggugat, haruslah menarik pihak yang secara fakta lapangan menguasai dan menggunakan obyek gugatan tersebut dalam surat gugatan. Berdasarkan penuturan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual ke beberapa pihak selain Tergugat III dan Tergugat IV. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Penyerahan Tanah Garapan selain Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya. Dalam hal ini telah diuraikan diatas bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat jika di overlay dengan batas-batas obyek sengketa yang dikuasi oleh Para Tergugat tidak berkesuaian dengan luasan obyek Penggugat klaim. Pada surat gugatan Penggugat luasan yang diklaim panjang 400 m dan 440 m dan lebar 340 m dan 337 m yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan dan telah menjual kepada pihak lain seluas 40.000 m2;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat III tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan dengan ukuran;
Panjang 400 m dan 440 m;
Lebar 340 m dan 337 m;
Dengan batas-batas :
Sebelah timur : Bakau/PPA
Sebelah Barat : Tanah milik orang lain
Sebelah Selatan : Lendang
Sebelah Utara : Hutan Bakau
Tanah tersebut diperoleh dengan dua kali pemberolian. Pertama melalui M. Saleh, Ramsyah, HM.Ali dan M Taufik berdasarkan surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987 dengan ukuran : panjang 270 m dan selatan 330 m, lebar 150 m. Kedua dibeli dari Abd. Hamid. M dengan ukuran 440 m dan 230 m, lebar 250 m dan 287 meter;
Dari kedua pembelian tanah tersebut berdasarkan surat keterangan tanggal 2 Februari 1987 dan akta jual beli No.41/PPAT/1987 tanggal 18 April 1987;
3. Bahwa dalam menguasai obyek sengketa Tergugat III dan Tergugat IV telah melalui mekanisme yang benar dengan membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan atas nama Ismail tanggal 10 September 1986 yang ditingkatkan menjadi Surat Penyerahan Tanah Perwatasan di Kecamatan Bontang Utara, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV telah sah dalam kepemilikan tanah tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
 2. Harus ada kerugian yang diderita;
 3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
 4. Harus ada unsur kesalahan;
- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi *plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa berdasarkan fakta dilapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga. Sepatutnya dalam dalil surat Gugatan Penggugat, haruslah menarik pihak yang secara fakta lapangan menguasai dan menggunakan obyek gugatan tersebut dalam surat gugatan. Berdasarkan penuturan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual ke beberapa pihak selain Tergugat III dan Tergugat IV. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Penyerahan Tanah Garapan selain Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya. Dalam hal ini telah diuraikan diatas bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat jika di overlay dengan batas-batas obyek sengketa yang dikuasi oleh Para Tergugat tidak berkesuaian dengan luasan obyek Penggugat klaim. Pada surat gugatan Penggugat luasan yang diklaim panjang 400 m dan 440 m dan lebar 340 m dan 337 m yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan dan telah menjual kepada pihak lain seluas 40.000 m²;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat III tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan dengan ukuran;
Panjang 400 m dan 440 m;
Lebar 340 m dan 337 m;
Dengan batas-batas:
Sebelah timur : Bakau/PPA
Sebelah Barat : Tanah milik orang lain
Sebelah Selatan : Lendang
Sebelah Utara : Hutan Bakau
Tanah tersebut diperoleh dengan dua kali pemberolian. Pertama melalui M. Saleh, Ramsyah, HM.Ali dan M Taufik berdasarkan surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987 dengan ukuran : panjang 270 m dan selatan 330 m, lebar 150 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dibeli dari Abd. Hamid. M dengan ukuran 440 m dan 230 m, lebar 250 m dan 287 meter;

Dari kedua pembelian tanah tersebut berdasarkan surat keterangan tanggal 2 Februari 1987 dan akta jual beli No.41/PPAT/1987 tanggal 18 April 1987;

3. Bahwa dalam menguasai obyek sengketa Tergugat III dan Tergugat IV telah melalui mekanisme yang benar dengan membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan atas nama Ismail tanggal 10 September 1986 yang ditingkatkan menjadi Surat Penyerahan Tanah Perwatasan di Kecamatan Bontang Utara, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV telah sah dalam kepemilikan tanah tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
 2. Harus ada kerugian yang diderita;
 3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
 4. Harus ada unsur kesalahan;
- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat IV;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi *plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa berdasarkan fakta lapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga. Sepatutnya dalam dalil surat Gugatan Penggugat, haruslah menarik pihak yang secara fakta lapangan menguasai dan menggunakan obyek gugatan tersebut dalam surat gugatan. Berdasarkan penuturan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual ke beberapa pihak selain Tergugat III dan Tergugat IV. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Penyerahan Tanah Garapan selain Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya. Dalam hal ini telah diuraikan diatas bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat jika di overlay dengan batas-batas obyek sengketa yang dikuasi oleh Para Tergugat tidak berkesuaian dengan luasan obyek Penggugat klaim. Pada surat gugatan Penggugat luasan yang diklaim panjang 400 m dan 440 m dan lebar 340 m dan 337 m yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan dan telah menjual kepada pihak lain seluas 40.000 m²;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Turut Tergugat tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di RT.13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan dengan ukuran;
Panjang 400 m dan 440 m;
Lebar 340 m dan 337 m;
Dengan batas-batas:
Sebelah timur : Bakau/PPA
Sebelah Barat : Tanah milik orang lain
Sebelah Selatan : Lendang
Sebelah Utara : Hutan Bakau
Tanah tersebut diperoleh dengan dua kali pemberolian. Pertama melalui M. Saleh, Ramsyah, HM.Ali dan M Taufik berdasarkan surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987 dengan ukuran : panjang 270 m dan selatan 330 m, lebar 150 m. Kedua dibeli dari Abd. Hamid. M dengan ukuran 440 m dan 230 m, lebar 250 m dan 287 meter;
Dari kedua pembelian tanah tersebut berdasarkan surat keterangan tanggal 2 Februari 1987 dan akta jual beli No.41/PPAT/1987 tanggal 18 April 1987;
3. Bahwa untuk menanggapi poin 7, Turut Tergugat tidak dapat menerima permohonan dari Penggugat karena tidak jelasnya batas-batas dan juga dalam putusan tersebut tidak menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dalam obyek yang dimaksud;
4. Bahwa dalam mengeluarkan surat penyerahan tanah Garapan Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan atas nama Ismail tanggal 10 September 1986. Turut Tergugat hanya bersifat administasi pertanahan pada tingkat kewenangan Kecamatan Bontang Utara;
5. Menanggapi point 20 dan 21, bahwa Turut Tergugat bukan hanya memfasilitasi surat penyerahan tanah Garapan kepada Tergugat III dan Tergugat IV tetapi kepada pihak lain juga, sehingga tepat dalam eksepsi Turut Tergugat bahwa pihak lain sepatutnya menjadi pihak yang ditarik dalam perkara ini;
6. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
 - Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum sering disebut sebagai pasal “keranjang sampah”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, serta Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Surat Keterangan Tertanggal 2 Februari 1987;
- P - 2 : Akta jual Beli Nomor 41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987;
- P - 3 : Peta lokasi objek sengketa;
- P - 4 : Putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon;
- P - 5 : Putusan perdata no 7/Pdt.G/2019/PN.Bon;
- P - 6 : Putusan perdata no 114/PDT/2019/PT.SMR;
- P - 7 : Putusan perdata no 1349 K/Pdt/2020P;
- P - 8 : Surat pernyataan tertanggal 4 januari 2016;
- P - 9 : Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Maret 1987;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- TI/TII-1 : Surat Keterangan No. SK/08/II/2019;
- TI/TII-2 : Surat Keterangan No. SK/09/II/2019;
- TI/TII-3 : Surat Keterangan Pernyataan bersama, 26 Maret 2018, Hasan Z;
- TI/TII-4 : Surat Keterangan Pernyataan bersama, 26 Maret 2018, Ismail;
- TI/TII-5 : Surat Keterangan Pernyataan Bersama, tanggal 22 Maret 2018 atas nama Hasan Z, yang menyatakan Syamsuddin, Ikram, Sirang, Ramsyah, Abdul Haris, Yahya, Mado, Abd. Malik;
- TI/TII-6 : Surat Keterangan Pernyataan Bersama, tanggal 22 Maret 2018 atas nama Ismail, yang menyatakan Syamsuddin, Ikram, Sirang, Ramsyah, Abdul Haris, Yahya, Mado, Abd. Malik;
- TI/TII-7 : Notulen Hasil Pemeriksaan Lapangan lokasi tanah RT 12 Bontang Kuala, tanggal 29 Januari 2016 beserta lampiran daftar hadir;
- TI/TII-8 : Berita Acara Kesepakatan tanggal 25 April 2016;
- TI/TII-9 : Kesimpulan Hasil Mediasi Permasalahan antara H.Biri L dengan Hj. Maimunah, Ismail, H.Syamsuddin dan Asnan, tanggal 18 Mei 2016;
- TI/TII-10 : Surat Pernyataan Ramsyah, tanggal 16 Mei 2016;
- TI/TII-11 : Surat Pernyataan H Muhammad Sufian, BA, tanggal 11 Mei 2016;
- TI/TII-12 : Surat Pernyataan Rejo, tanggal 10 Mei 2016;
- TI/TII-13 : Surat Pernyataan Yasur, S.Sos, tanggal 10 Mei 2016;
- TI/TII-14 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



- TI/TII-15 : Surat Pernyataan Ahli waris, tanggal 31 Juli 2015;
Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 100/01/Kel.BB atas
- TI/TII-16 : nama H. Hasan Z, tanggal 22 Januari 2015;
Surat Pernyataan antara Longi dan H. Biri L, tanggal 4 Januari
- TI/TII-17 : 2016;
Surat Pernyataan Syarkawi Thayib, tanggal 23 September 2016;
- TI/TII-18 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
- TI/TII-19 : 593.83/67/II/2009, tanggal 10 Februari 2009;
Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
- TI/TII-20 : 593.83/908/Kec Bontang Utara, tanggal 14 September 2015;
Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
- TI/TII-21 : 593.83/636/Kec Bontang Utara, tanggal 29 Juni 2015;

Terhadap bukti TI/TII-1 sampai dengan TI/TII-21, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat TI/TII-7, TI/TII-17, TI/TII-18, TI/TII-19, TI/TII-20, dan TI/TII-21 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- T III - 1 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
593.83/906/Kec Bontang Utara, tanggal 14 September 2015;

Terhadap bukti surat tersebut, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

- T IV - 1 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
593.83/638/Kec Bontang Utara, tanggal 29 Juni 2015;

- T IV - 2 : Brosur penjualan tanah Kavling Bontang Kuala Permai;

Terhadap bukti TIV-1 sampai dengan TIV-2, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat TIV-2 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- TT - 1 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
593.83/906/Kec Bontang Utara, tanggal 14 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT - 2 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor
593.83/636/Kec Bontang Utara, tanggal 29 Juni 2015;

Terhadap bukti TT-1 sampai dengan TT-2, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata semuanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Mansyur Lesang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berupa tanah rawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Saleh dan Abdul Halid sekitar tahun 1986;
- Bahwa ukuran dari tanah tersebut kurang lebih 400 meter X 440 meter;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah yang bekerja membersihkan lahan tersebut untuk pertama kali pada tahun 1986;
- Bahwa saat itu lahan tersebut berupa hutan bakau, dan tugas Saksi adalah membersihkan pohon-pohon bakau dengan menebangnya;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk membersihkan tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya tanah tersebut akan dijadikan empang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerjakannya bersama dengan beberapa orang lainnya, namun Saksi lupa berapa orang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat tersebut diserobot oleh Hj Maimunah dan Ismail karena diceritakan oleh Penggugat langsung;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Hj Maimunah dan Ismail menjual tanah tersebut dengan dikapling-kapling kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran kaplingannya dan berapa harganya;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Bontang sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, dan Saksi masih mengetahui lokasi tanah milik Penggugat tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;
- 2. Saksi Muhammad Longi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat kepemilikan tanah Hj Maimunah dan Ismail atas tanah yang disengketakan tersebut adalah palsu, sama dengan surat tanah milik Saksi yang lokasi tanahnya berada di sebelah tanah yang disengketakan;
 - Bahwa surat yang palsu tersebut adalah surat kepemilikan tanah atas nama H Hasan dan atas nama Ismail;
 - Bahwa surat-surat tersebut baru dibuat pada tahun 2015 oleh Hj Maimunah bukan tahun 1986;
 - Bahwa Saksi mendapatkan surat tanah Saksi tersebut dari Hj Maimunah pada tahun 2015, sebelumnya Saksi tidak pernah punya tanah di daerah tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi menerima surat tersebut dari Hj Maimunah, Saksi tidak tahu lokasi tanahnya ada dimana karena Saksi tidak pernah ditunjukkan lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui lokasinya setelah adanya klaim dari Penggugat atas tanah tersebut;
 - Bahwa ukuran tanah berdasarkan surat tersebut adalah 100 meter x 200 meter;
 - Bahwa saat itu Hj Maimunah memberikan secara cuma-cuma saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Hj Maimunah membuat surat palsu tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi mau menandatangani surat tersebut karena Saksi kasihan, Saksi kenal dengan Hj Maimunah sejak tahun 1980an;
 - Bahwa Saksi tahu Hj Maimunah adalah sitri dari Bapak Hasan Z sedangkan Ismail adalah anak dari Bapak Hasan Z dan Hj Mimunah;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Hasan Z pernah menjabat sebagai kepala desa di Bontang Kuala;
- Bahwa Bapak Hasan Z sudah meninggal dunia, Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa bukti surat P-9 adalah Saksi yang membuatnya, dan saat itu tidak ada paksaan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi membuat surat P-9 tersebut setelah adanya klaim dari Penggugat atas tanah tersebut, dan Saksi mau membuatnya karena memang Saksi merasa tidak pernah mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal Penggugat memperoleh tanahnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

3. Saksi Suraji, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut saat ini berada di RT 13 Bontang Kuala;
- Bahwa Saksi adalah yang mengerjakan tanah tersebut atas perintah dari Penggugat pada sekitar tahun 1990an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ukuran tanah tersebut sebelah timur panjangnya 440 meter, sebelah barat 400 meter, sebelah utara 400 meter, dan sebelah selatan 337 meter;
- Bahwa yang Saksi kerjakan saat itu pembuatan parit batas;
- Bahwa jumlah pekerjanya ada sekitar kurang lebih 10 orang;
- Bahwa Saksi berkerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Saksi berkerja di tanah tersebut, tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dalam kondisi sudah dikapling-kapling;
- Bahwa benar tanah yang saat ini sudah dikapling-kapling tersebut adalah tanah milik Penggugat yang dulu Saksi kerjakan membuat parit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dijual kaplingan kepada orang lain oleh Hj Maimunah, namun Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang membelinya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

4. Saksi Ali memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dahulu berada di RT 1 Desa Bontang Kuala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sekitar tahun 1985 Saksi pernah bekerja membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi mengerjakan tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah membuka lahan dengan cara menebang kayu bakau;
- Bahwa dulu tanah tersebut berupa hutan bakau;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah milik Penggugat tersebut hanya sekitar 2 (dua) bulan, kemudian Saksi berhenti bekerja karena Saksi mengalami kecelakaan saat memotong kayu;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dulu bersebelahan dengan tanah milik H Lendang, dan batas lainnya hanya hutan bakau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut, karena dulunya Saksi dibayar harian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Penggugat, karena sat itu yang memperkerjakan Saksi adalah Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Saat Maskur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik dari HJ Maimunah warisan dari Almarhum suaminya yaitu Hasan Z dan satu bidang lagi milik Ismail;
- Bahwa ukuran tanahnya masing-masing berukuran 100 meter x 200 meter;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebelumnya pernah disuruh oleh Hasan Z untuk mengerjakan tanah tersebut sekitar tahun 1982-1983;
- Bahwa kondisi saat itu belum ada jalan dan masih berbentuk rawa tapi ada tanda patok kayu yang ditunjukkan oleh Hasan Z;
- Bahwa tidak ada empang di tanah tersebut, hanya rawa beupa hutan bakau saja;
- Bahwa saat itu yang mengerjakan ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Pak Ahmad;
- Bahwa ikut ketika dilakukan pemeriksaan setempat, lokasi tersebut adalah tanah milik HJ Maimunah dan Ismail yang dulu pernah Saksi kerjakan bersama Pak Ahmad;
- Bahwa dahulu tanah tersebut masih berupa hutan bakau dan seingat Saksi disebelah tanah tersebut ada tanah orang lain yaitu tanah milik Hasan Gondrong karena saat itu dia sedang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat itu adalah membersihkan lahan dengan menggunakan chainsaw dan kampak;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan tanah tersebut adalah Hasan Z;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak diperlihatkan surat-suratnya dan saat itu Saksi langsung disuruh saja sama Hasan Z untuk mengerjakan tanahnya;
- Bahwa Saksi lahir di Bontang dan tinggal di Kelurahan Bontang Kuala, jadi Saksi mengetahui secara persis lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat berbeda lokasi dengan tanah milik HJ Maimunah dan Ismail, tanah Penggugat berada di sebelah tanah milik H. Lendang;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pernah bertandatangan di bukti surat T-3 dan T-4;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;
- 2. Saksi Achmad Sahran, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi pernah diminta oleh Hasan Z untuk mengerjakan tanahnya sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa tanah tersebut duahulu hanya hutan bakau, dan pekerjaan Saksi membersihkan lahan;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut berdua dengan Pak Saat (Saksi Muhammad Saat Maskur);
 - Bahwa ukuran tanahnya 100 meter x 200 meter;
 - Bahwa kondisi tanah pada saat itu berupa hutan bakau, tidak ada patok kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Saksi juga hadir dilokasi;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dulu Saksi kerjakan bersama Pak Ahmad atas perintah Hasan Z;
 - Bahwa lokasi tanah milik Penggugat berbeda lokasi dengan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah menantu dari Bapak Saleh Duta;
 - Bahwa Saksi tahu mertuanya pernah menjual tanah kepada Penggugat, tapi Saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa Saksi juga yang merintis tanah milik mertua Saksi (Saleh Duta), Saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa saat itu tanah tersebut belum dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan lebih dahulu mengerjakan milik Hj Maimuna dari pada punya mertuanya (Saleh Duta);
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat keterangan sebagaimana bukti surat T-3;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

3. Saksi Suburno, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
 - Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang bersebelahan, 1 bidang atas nama Hasan Z dan 1 bidang lagi atas nama Ismail, masing-masing ukurannya 100 meter x 200 meter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah merintis tanah kemudian menguruk, dan membuat jalan, karena pada saat itu belum ada jalan;
 - Bahwa tujuan dibuat jalan adalah untuk mempermudah dan memperlancar akses ke lokasi tanah karena ada rencana penjualan tanah;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengerjakannya atas perintah dari H Yoyok, yang merupakan menantu dari Tergugat I;
 - Bahwa tanah itu dikerjakan oleh 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi sendiri, Udin, Yudi, Papat, Aum, Obet, Sugeng, Zainal, Abidin dan Gendut;
 - Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah tersebut, tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah tersebut Penggugat tidak pernah menegur Saksi;
 - Bahwa saat Saksi mengerjakan tanah tersebut, sudah ada patok dari kayu, dan sudah ada nama-nama pemiliknya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut Saat saksi akan mengerjakan tanahnya tersebut;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah yang Saksi lihat adalah surat segel dan bukan sertifikat;
- Bahwa yang menunjukkan surat tanah adalah H Yoyok pada saat akan memulai mengerjakan tanah;
- Bahwa yang bertandatangan di surat tanah tersebut adalah Hasan Z;
- Bahwa P-1 dan P-2 adalah surat tanah yang diperlihatkan oleh H Yoyok kepada Saksi;
- Bahwa surat tanah yang diperlihatkan oleh H Yoyok saat itu berupa fotokopi;
- Bahwa Saksi baca secara lengkap surat tanah tersebut, mulai nama pemiliknya, ukurannya dan yang menanda tangani surat tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Alm Hasan Z, sedangkan Tergugat II adalah anak dari Hasan Z;
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu sudah laku dijual tetapi Saksi tidak tahu proses jual belinya karena yang Saksi tahu hanya menjualkan saja dan prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga ada ikut menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jumlah kaplingan tanah yang sudah laku terjual kurang lebih 60 (enam puluh) kapling;
- Bahwa ukuran per kaplingnya ada 10 meter x 15 meter dan ada 10 meter x 20 meter;
- Bahwa Saksi dapat komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kaplingnya kalau laku terjual;
- Bahwa selain Saksi, ada juga orang lain yang ikut menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa sekarang rata-rata pembeli tanah itu sudah mempunyai surat berupa PPAT;
- Bahwa Tergugat IV adalah salah satu orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat berada di lokasi berbeda yang tidak terlalu jauh dari tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi melihat tanah bertuliskan inisial HB, dan Saksi diberitahu oleh Pak Tiar bahwa tanah tersebut milik H Biri (Penggugat);
- Bahwa tanah Pak Longi berada di sebelah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, karena ada tulisan nama di patoknya, dan juga pada saat Saksi mulai mengerjakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, Pak

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longi ada dilokasi tanah dan bahkan Pak Longi yang menunjukan tanah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pidana pemalsuan surat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

4. Saksi Muhammad Sopiin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Hj Maimunah dan Ismail, Saksi tahu karena Saksi yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengerjakan karena ada perintah dari H Yoyok;
- Bahwa H Yoyok adalah menantu dari Hj Maimunah;
- Bahwa tanah tersebut pada saat dirintis berupa tanah rawa hutan bakau;
- Bahwa Saksi mengerjakannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut bersama dengan Saksi Subur;
- Bahwa yang dikerjakan adalah menguruk tanah, membersihkan lahan, dan membuat jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut mau dijual kaplingan;
- Bahwa saat Saksi mengerjakannya tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan sengketa muncul pada tahun 2015 setelah adanya klaim dari H Biri;
- Bahwa kondisi tanah saat ini sudah dijual kaplingan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu Hj Maimunah dipidana terkait pemalsuan surat, namun setahu Saksi tidak dipenjara;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang dimiliki oleh H. Biri (Penggugat), lokasi tanah tersebut terletak di berbatasan dengan H. Lendang dan bukan terletak ditanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri mediasi yang dimediasi oleh pihak Kecamatan, dan Saksi juga ikut ketika pengecekan di lapangan dengan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



hasil pengecekan lapangan bahwa lokasi milik Tergugat I dan Tergugat II berbeda letaknya dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

5. Saksi Abdul Rasid, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saudara Ramsyah;
- Bahwa orang tua Saksi dulunya adalah perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah kepada H. Biri;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi sebagian sudah dijual;
- Bahwa anda tangan yang ada di bukti surat P-1 adalah tanda tangan tua Saksi atas nama Ramsyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ABD Kadir, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah staf di kelurahan Bontang Kuala saat terjadinya sengketa tersebut, dan saat ini Saksi menjabat sebagai trantif dari tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di kelurahan kurang lebih sudah 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut muncul sekitar tahun 2015, 6 (enam) bulan setelah Tergugat I dan Tergugat II mulai menjual tanah tersebut secara kaplingan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu H Biri mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut bentuknya berupa lahan basah pinggir pantai;
- Bahwa tanah tersebut ada patok-patok yang terbuat dari kayu dan ada nama pemiliknya;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dijual kaplingan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah dimediasi oleh kantor kecamatan sekitar tahun 2015;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai staf di kantor kelurahan, dan juga sudah dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa dari hasil mediasi dan pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa lokasi tanah milik Penggugat berbeda dengan lokasi tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa kesimpulan tersebut didapatkan setelah dilakukan pengecekan lapangan dengan cara mengukur lokasi tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan surat tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa hasil pengecekan lapangan, tanah milik Penggugat berada di sebelah tanah H Lendang;
- Bahwa tanah tersebut sudah sempat dijual kaplingan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan bahkan sudah ada yang membangun pondasi;
- Bahwa juga sudah terbit surat-surat penjualannya;
- Bahwa setelah adanya klaim dari Penggugat, Kelurahan meminta agar proses penjualan dihentikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait pemalsuan surat oleh Tergugat I yang dipalsukan pada tahun 2015, dan memalsukannya adalah Saudara Sarkawi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang ditandatangani oleh Hasan Z yang saat itu bertindak sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Hasan Z sedangkan Tergugat II adalah anak Hasan Z;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-8, dan bukti surat tersebut dibuat oleh kantor Saksi;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-9, dan benar Saksi ada tanda tangan di bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat konvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* (salah objek);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengenai eksepsi ini menerangkan pada pokoknya bahwa seharusnya Penggugat harus menjadikan M Saleh D, Ramsyah HM, Ali, M Taufik dan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena orang-orang tersebut erat kaitannya dengan asal usul dan riwayat obyek sengketa sehingga tanpa melibatkan pihak yang kaitannya dengan riwayat asal usul obyek sengketa maka menjadikan gugatannya kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya, penerapan asas ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya dan/atau merugikan kepentingannya*", maka ditariknya seseorang atau suatu badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara, ditariknya seseorang atau badan hukum sebagai pihak disebabkan karena adanya koneksitasnya atau kapasitasnya dengan objek perkara yang dipersengketakan, dimana hal itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dengan Tergugat lainnya, sehingga orang atau badan hukum yang harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat haruslah telah ada relevansinya sebagai pihak (subjek) dalam perkara dimaksud, akibat dari telah melakukan tindakan hukum berupa peralihan atau pengalihan, penguasaan atau perbuatan hukum lainnya yang dirasa merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim keharusan untuk menarik M Saleh D, Ramsyah HM, Ali, M Taufik dan Abdul Hamid sebagai salah satu Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan, karena jelas keberadaan pihak-pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan permasalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* (salah objek):

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengenai eksepsi ini menerangkan pada pokoknya bahwa adanya perbedaan lokasi tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana yang dijelaskan dalam jawabannya, sehingga atas perbedaan tanah

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



yang dimaksud tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikatakan gugatan salah objek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi adalah berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, perlu untuk mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengenai eksepsi ini menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya dengan alasan objek gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya dan lokasi objeknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam ranah eksepsi salah objek yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, serta tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi menjadi *Obscuur Libel*, disamping itu setelah Majelis hakim membaca gugatan Penggugat Konvensi secara keseluruhan dan bilamana dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972 yang isinya "*Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan*", maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan dapat dipahami isinya, baik mengenai dasar hukum maupun dasar fakta, demikian pula petitum gugatannya telah sesuai dengan posita gugatannya, artinya antara posita dan petitum gugatan dinilai telah bersesuaian karena tidak terdapat dalil yang saling kontradiksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang mendalilkan gugatan Penggugat *obscur libel* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi dalam masing-masing jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi, dan setelah Majelis Hakim membacanya ternyata masing-masing pihak tersebut mengajukan eksepsi dengan hal yang sama, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, adapun eksepsinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);



Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa alasan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengenai eksepsi ini menerangkan pada pokoknya bahwa seharusnya Penggugat Konvensi juga menarik pihak-pihak lain yang yang secara fakta lapangan menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan semua alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo* mengenai kebenaran dari apakah benar objek sengketa tersebut juga dikuasai oleh orang lain diluar dari pihak yang digugat Penggugat Konvensi dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, ternyata dalil-dalil eksepsi tersebut pada pokoknya sama dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan eksepsi ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menguasai dan telah menjual tanah milik Penggugat Konvensi dengan ukuran panjang 400 meter dan 440 meter kemudian lebar 340 meter dan 337 meter, yang saat ini terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi, dan perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi sebagai tanahnya adalah berbeda lokasi dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga tindakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menjual tanah kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi, dikarenakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menjual tanah yang selama ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yaitu sebidang tanah atas nama Hasan Z (suami Tergugat I Konvensi) dengan ukuran 100 meter x 200 meter dan sebidang tanah atas nama Tergugat II Konvensi dengan ukuran 100 meter x 200 meter;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah;

1. Apakah benar objek sengketa yang kemudian dijual oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah bagian dari tanah milik Penggugat Konvensi?;
2. Apakah tindakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menjual objek sengketa kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW baik Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 4 (empat) orang Saksi, sedangkan dalam membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TI/TII-1 s/d TI/TII-21 dan 5 (lima) orang Saksi, Tergugat III Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T III-1, Tergugat IV Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T IV-1 s/d T IV-2, serta Turut Tergugat Konvensi alat bukti berupa surat bertanda TT-1 s/d TT-2 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum yang pertama yang juga merupakan petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat yaitu mengenai apakah benar objek sengketa yang kemudian dijual oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah bagian dari

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik objek sengketa, dimana tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat Konvensi berdasarkan dua kali pembelian tanah yaitu yang pertama dari M.Saleh.D, Ramsyah.HM, Ali , dan M.Taufik pada tanggal 2 Februari 1987 dan yang kedua dari bapak Abd Hamid. M berdasarkan bahwa Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tertanggal 2 Februari 1987, bukti surat tersebut menerangkan tentang jual beli tanah perbatasan dengan ukuran panjang sebelah utara 270 meter, panjang sebelah selatan 330 meter, dan lebar 150 meter yang dahulu terletak di Desa Bontang Kuala, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, pada tanggal 2 Februari 1987, dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), antara M. Saleh, Ramsyah, HM., Ali, dan M. Taufik sebagai penjual dengan H Birie (Penggugat Konvensi) sebagai pembeli, dengan batas-batas utara berbatasan dengan hutan bakau, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Lendang, sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Amir Hasan, dan sebelah timur berbatasan dengan PPA;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P-2 berupa Akta jual Beli Nomor 41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987, surat tersebut menerangkan tentang jual beli tanah perbatasan dengan ukuran panjang kurang lebih 440 meter dan 230 meter dan lebar 250 meter dan 287 meter, yang dahulu terletak di Desa Bontang Kuala, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, pada tanggal 18 April 1987 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) antara ABD Halid M. sebagai penjual dengan Haji Biri (Penggugat Konvensi) sebagai pembeli, dengan batas-batas utara berbatasan dengan taman nasional kutai, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Abd Halid M, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Haji Biri, Akta jual beli tersebut dibuat didepan Camat Bontang Drs Fachmurnidin Selaku PPAT dan diketahui saksi-saksi yaitu Abd Karim HA sebagai staf Kepala Desa Bontang dan Tobing sebagai pemuka masyarakat Desa Bontang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P-4 berupa Putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon, putusan tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya Hj. Maimuna alias Hj. Biccü Binti Paddussangi yang dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat I Konvensi telah dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat” sebagaimana pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat yang dimaksud dalam putusan pidana tersebut adalah pemalsuan surat terhadap Surat segel atas nama Hasan Z tanggal 10 september 1986 dan surat segel atas nama Ismail tanggal 7 Oktober 1986 serta surat segel atas nama Longi tanggal 5 November 1986, dan putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P-5 berupa Putusan perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Bon, P-6 berupa Putusan perdata Nomor 114/PDT/2019/PT.SMR, dan P-7 berupa Putusan perdata Nomor 1349 K/Pdt/2020P, dari ketiga putusan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebelumnya pernah diajukan oleh para pihak dimana terdahulu yang menjadi Penggugat adalah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan yang menjadi Tergugat adalah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Bon, terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya memutus mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi) sebagai pemilik tanah perbatasan atas nama Hasan Z seluas 20.000 m² dan atas nama Ismail seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Bon tang Kuala, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perdata Nomor 114/PDT/2019/PT.SMR, terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Tinggi Samarinda telah memutus membatalkan Putusan perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Bon yang dimohonkan banding oleh Tegugat (Penggugat Konvensi), dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perselisihan atau sengketa dalam perkara ini mengenai tanah obyek sengketa yang berupa tanah perbatasan seperti terurai dalam gugatan aquo, yang pada pokoknya tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik sah dan ternyata terbukti bahwa perolehan tanah obyek sengketa tersebut tanpa dilandasi oleh alas hak yang sah menurut hukum seperti dipertimbangkan diatas oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Bontang Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 27 Juni 2019 harus dibatalkan dan Majelis Hakim

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat baik berupa bukti surat dan saksi-saksi maka Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas ternyata Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding di tolak untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perdata Nomor 1349 K/Pdt/2020, terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Kasasi telah memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj Maimuna dan Ismail (Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dengan pertimbangan pada pokoknya;

“Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun saksi, dalil pokok gugatannya perihal kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan alas hak yang sah menurut hukum atas perolehan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. MAIMUNA, 2. ISMAIL tersebut harus ditolak;”

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan saksi atas nama Mansyur Lesang dan Saksi atas nama Ali yang menerangkan sepengetahuan Para Saksi tanah tersebut (objek sengketa) adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Saleh dan Abdul Halid sekitar tahun 1986, Para Saksi mengetahuinya karena Para Saksi adalah yang bekerja membersihkan lahan tersebut untuk pertama kali pada tahun 1986 dengan cara menebang kayu bakau atas perintah dari Penggugat, dan sebelumnya di atas objek sengketa tersebut dahulu hanyalah berupa hutan bakau;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan saksi atas nama Suraji yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui lokasi objek sengketa dan objek sengketa adalah milik Penggugat, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengerjakan tanah tersebut atas perintah dari Penggugat pada sekitar tahun 1990an dengan 10 orang lainnya, yang Saksi kerjakan adalah membuat parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas, dan selama Saksi berkerja di tanah tersebut, tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mansyur Lesang dan Saksi Ali tersebut di atas dapat disimpulkan Penggugat Konvensi sudah menguasai objek sengketa sejak tahun 1986, karena Penggugat Konvensilah yang mengerjakan tanah tersebut dengan memerintahkan Saksi Mansyur Lesang dan Saksi Ali untuk membersihkan lahan yang sebelumnya lahan tersebut hanya berupa hutan bakau, kemudian dari keterangan Saksi Suraji dapat disimpulkan penguasaan Penggugat Konvensi atas objek sengketa masih tetap berlanjut sampai dengan tahun 1990an, saat itu Penggugat Konvensi memerintahkan Saksi Suraji beserta 10 (sepuluh) orang lainnya untuk membuat parit batas dan selama pengerjaannya tidak ada pihak lain yang mengklaim atas pengerjaan di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi sebagai tanahnya adalah berbeda lokasi dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil sangkalan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, permasalahan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apa yang menjadi dasar Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menguasai objek sengketa, dan kemudian apakah benar lokasi tanah yang diklaim Penggugat Konvensi sebagai miliknya berberda dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai dasar Penguasaan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas objek sengketa, sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya terhadap bukti surat P-4, P-5, P-6, dan P-7 bahwa sengketa kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebelumnya pernah diajukan oleh para pihak dimana terdahulu yang menjadi Penggugat adalah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan yang menjadi Tergugat adalah Penggugat Konvensi, berawal dari adanya Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon (P-4) yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi I telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh memalsukan surat Surat segel atas nama Hasan Z tanggal 10 september 1986, Surat segel atas nama Ismail tanggal 7 Oktober 1986 serta surat segel atas nama Longi tanggal 5 November 1986, dilanjutkan dengan adanya gugatan kepemilikan atas tanah yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada oenggugat Konvensi di Pengadilan Negeri

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang, oleh Pengadilan Negeri Bontang melalui putusan perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Bon dinyatakan bahwa Para Penggugat (tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi) sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Putusan Perdata Nomor 114/PDT/2019/PT.SMR (P-6) telah dibatalkan, dan kemudian putusan Putusan Perdata Nomor 114/PDT/2019/PT.SMR oleh Majelis Hakim Kasasi dikuatkan melalui Putusan Perdata Nomor 1349 K/Pdt/2020 (P-7), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan dasar hukum penguasaannya atas objek sengketa adalah berdasarkan hak kepemilikan yang sah sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh mengenai status kepemilikan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas objek sengketa dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang berkaitan dengan status kepemilikan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar lokasi tanah yang diklaim Penggugat Konvensi sebagai miliknya berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat TI/TII-7 berupa Notulen Hasil Pemeriksaan Lapangan lokasi tanah RT 12 Bontang Kuala, tanggal 29 Januari 2016 beserta lampiran daftar hadir yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan lapangan atas sengketa tanah antara H. Biri (Penggugat Konvensi) dengan H Syamsudin Minsyah dan Bapak Asnan dengan hasil tanah H Biri bersebelahan dengan tanah H Lendang yang dibatasi oleh parit, dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungannya dengan sengketa lahan yang melibatkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat TI/TII-8 berupa Berita Acara Kesepakatan tanggal 25 April 2016 antara H. Biri, H. Syamsuddin Minsyah, H. Maimunah, dan Ismail bukti surat tersebut pada pokoknya hanya menerangkan bahwa para pihak sepakat di atas tanah yang disengketakan tidak akan dilakukan aktivitas apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat TI/TII-9 berupa Kesimpulan Hasil Mediasi Permasalahan antara H.Biri L dengan Hj. Maimunah, Ismail, H.Syamsuddin dan Asnan, tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kelurahan didapatkan lokasi tanah Penggugat Konvensi berbeda



lokasi dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, namun Penggugat Konvensi tetap mengklaim objek sengketa adalah tanah miliknya, dan pada poin terakhir menerangkan karena tidak ada kesepakatan maka kepada para pihak dipersilahkan menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan saksi yaitu Saksi atas nama ABD Kadir yang pada pokoknya sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa sudah pernah dilakukan mediasi di Kelurahan Bontang Kuala, saat itu Saksi menjabat sebagai staf di Kantor Kelurahan Bontang Kuala, Saksi juga ikut dalam pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Kelurahan Bontang Kuala dan setelah dilakukan pengecekan lapangan dengan cara mengukur lokasi tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan surat tanah yang dimiliki Penggugat, ditemukan bahwa lokasi tanah milik Penggugat berbeda dengan lokasi tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI/TII-8, TI/TII-9 dan keterangan Saksi ABD Kadir tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan tidak ada poin yang menerangkan adanya kesepakatan mengenai lokasi tanah milik Penggugat Konvensi berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, oleh karenanya kebenaran akan hal tersebut akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat TI/TII-12 berupa Surat Pernyataan Rejo, tanggal 10 Mei 2016, dan bukti surat TI/TII-13 berupa Surat Pernyataan Yasur, S.Sos, tanggal 10 Mei 2016, kedua bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah H Biri (Penggugat Konvensi) berbeda lokasi dengan tanah yang dikuasai Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanyalah berupa surat pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan keterangan dari orang yang membuat pernyataan, terhadap bukti surat surat pernyataan Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa "*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian*", berdasarkan kaidah hukum tersebut, bukti surat berupa surat pernyataan sepihak tidak mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang tidak disertai atau didukung dengan alat bukti berupa saksi dari orang yang membuat surat pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian membenarkan apa yang dia terangkan dalam surat pernyataan tersebut, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan saksi yaitu Saksi Muhammad Saat Maskur, Saksi Achmad Sahran, Saksi Suburno, dan Saksi Muhammad Sopiin, pada pokoknya keterangan masing-masing saksi hanya memberi keterangan lokasi tanah Penggugat Konvensi berbeda dengan tanah milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, namun Majelis Hakim menila dari keterangan para saksi tersebut tidak ada yang dapat menjelaskan dengan pasti lokasi tanah dari Penggugat Konvensi yang sebenarnya ada dimana, karena pengetahuan para saksi akan hal tersebut hanya didapatkan dari informasi yang diberitahukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2023 yang juga dihadiri oleh para pihak dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan mencocokkan batas-batas serta ukuran tanah yang disengketakan, ternyata bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi berada di dalam tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi sebagai miliknya, gambar hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang berasal dari pembelian lahan milik M. Saleh, Ramsyah, HM., Ali, dan M. Taufik pada tanggal 2 Februari 1987, dan pembelian lahan milik ABD Halid M. pada tanggal 18 April 1987, sebagaimana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Mansyur Lesang dan Saksi Ali sebagai orang yang pernah diminta oleh Penggugat Konvensi untuk membersihkan tanah tersebut sekitar tahun 1986, dan keterangan Saksi Suraji yang bekerja bekerja di tanah Penggugat Konvensi tersebut untuk membuat parit batas sekitar tahun 1990an, sehingga dapat dibuktikan adanya penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis hakim berpendapat Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan lokasi letak tanah milik Penggugat Konvensi berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, dan juga setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 9 Juni 2023 didapatkan fakta bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi berada di dalam tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi sebagai miliknya dan yang menjadi objek sengketa adalah sebagian dari

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diklaim Penggugat Konvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, lagi pula berdasarkan Putusan Perdata Nomor 114/PDT/2019/PT.SMR yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Perdata Nomor 1349 K/Pdt/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diputuskan bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi bukanlah pemilik dari objek sengketa dengan pertimbangan perolehan tanah objek sengketa tersebut tanpa dilandasi oleh alas hak yang sah menurut hukum, sehingga objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut termasuk dalam tanah milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terjawab permasalahan pertama tentang status kepemilikan dari objek sengketa oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya terhadap petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yang juga berkaitan dengan petitum ke-4 gugatan Penggugat yaitu mengenai apakah tindakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menjual objek sengketa kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk suatu Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, adalah:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Harus ada kesalahan;
- d. Harus ada kerugian;
- e. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya pada tahun 2021 ketika Penggugat Konvensi hendak meningkatkan surat tanahnya ke Kecamatan Bontang Utara (Turut Tergugat Konvensi), ternyata lahan objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut sebagaimana dalam jawabannya poin ke-9 menyatakan bahwa tidak benar Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menjual tanah diatas lahan obyek sengketa, yang benar adalah Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menjual tanah diatas lahan yang memang dikuasai oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;



Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi sebagaimana dalam jawabannya masing-masing, telah membenarkan bahwa Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi ada membeli tanah dari Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi mengajukan bukti surat TIII-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/906/Kec Bontang Utara, tanggal 14 September 2015, surat tersebut menerangkan tentang penyerahan tanah garapan dengan luas 200 meter², dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada tanggal 14 September 2015, dengan harga ganti rugi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), antara Hj Kamsiah (Kuasa Ahli Waris Hasan Z.) sebagai pihak yang menyerahkan dengan Andriyana (Tergugat III Konvensi) sebagai pihak yang menerima penyerahan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi mengajukan bukti surat TIV-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/638/Kec Bontang Utara, tanggal 29 Juni 2015, surat tersebut menerangkan tentang penyerahan tanah garapan dengan luas 200 meter², dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada tanggal 29 Juni 2015, dengan harga ganti rugi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), antara Ismail (Tergugat II Konvensi) sebagai pihak yang menyerahkan dengan Mansyur (Tergugat IV Konvensi) sebagai pihak yang menerima penyerahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi diakui oleh Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dihubungkan dengan bukti surat T III-1 dan TIV-1, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya perbuatan penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, dimana di dalam bukti surat T III-1 dan TIV-1 diketahui alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II adalah Surat Keterangan Perwatasan atas nama Hasan Z tanggal 10 September 1986, dan Surat Keterangan Perwatasan atas nama Ismail tanggal 7 Oktober 1986, yang oleh putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, mengenai eksistensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



perbuatan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi berdasarkan alas hak yang oleh putusan pidana nomor 8/Pid.B/2019/PN.Bon dinyatakan palsu, merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan sah dan berharga Surat keterangan tertanggal 2 Pebruari 1987 dan Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua surat tersebut adalah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan telah digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan status kepemilikan yang sah Penggugat Konvensi atas objek sengketa, maka sudah seharusnya terhadap surat tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, oleh karenanya terhadap petitum ke-5 dan ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dan ke-8 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/906/Kec Bontang Utara, tanggal 14 September 2015 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/638/Kec Bontang Utara, tanggal 29 Juni 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya terbukti bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menjual tanah kepada Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan kedua surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Konvensi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, maka terhadap surat tersebut dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa alas hak yang sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya terhadap petitum ke-7 dan ke-8 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa segala surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim tidak melihat satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya Surat Pernyataan Tanah Garapan yang dikeluarkan oleh Turut Terguga Konvensi diluar dari Surat Pernyataan Tanah Garapan milik Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi,



oleh karenanya terhadap petitum ke-9 tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan menghukum Para Tergugat, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah obojek sengketa yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat Konvensi sebagai pemilik sah dari objek sengketa, kemudian terhadap Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan jual beli tanah antara Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dinyatakan tidak sah, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atas objek sengketa haruslah diperintahkan keluar dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat Konvensi, oleh karenanya terhadap petitum ke-10 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, oleh karena petitum ini merupakan salah satu bentuk putusan yang dapat dilakukan eksekusi riil karena berupa penghukuman bagi pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka terhadap petitum ke-11 tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-12 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ke-12 tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-13 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh petitum gugatan, menurut Majelis Hakim tidak ada hal yang sifatnya penting dan mendesak yang harus didapatkan oleh Penggugat Konvensi secepatnya sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka terhadap petitum ke-13 tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-14 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah dipertimbangkan terlebih dahulu gugatan rekonsensi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonsensi, maka pada pokoknya yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengajukan guggatan perbuatan melawan hukum yang tidak mendasar kepada Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I dan II Konvensi, padahal nyata-nyata letak tanah yang diklaim sebagai miliknya oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi berbeda lokasi dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I dan II Konvensi, akibat perbuatan telah menimbulkan kerugian berupa kerugian materil sebesar Rp 7.395.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi berlaku mutatis mutandis dalam mempertimbangkan bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I dan II Konvensi yang menyatakan Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat gugatan yang tidak berdasar sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan II Konvensi menyatakan akibat adanya gugatan tidak mendasar yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian berupa:

- a. Menimbulkan ketidaktenangan bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan gugatannya;
- b. Bahwa akibat dari gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, para pembeli lahan milik dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang dilakukan secara kredit dengan cara mengangsur setiap bulannya menjadi terhenti membayar sehingga telah nyata nyata menimbulkan kerugian materi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;
- c. Dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi tidaklah beralasan hukum jika dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rangka untuk mempertahankan hak-haknya yang telah dilanggar, dan pengajuan gugatan secara perdata merupakan instrumen hukum yang dapat dilakukan bagi siapa saja yang merasa haknya dilanggar, lagipula pada pertimbangan gugatan konvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik sah dari objek sengketa, dan telah terbukti pula Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum ke-2 tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, karena petitum-petitum tersebut bertitik tolak pada petitum poin 2 gugatan rekonvensi, dimana petitum point 2 gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sudah dinyatakan ditolak,



maka terhadap petitum lainnya tersebut adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Buitengenwesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat keterangan tertanggal 2 Februari 1987, dengan ukuran panjang sebelah Utara 270 meter, panjang sebelah Selatan 330 meter, dan lebar 150 meter, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan PPA, sebelah Barat berbatasan dengan Amir Hasan, sebelah Selatan berbatasan dengan Lendang, dan sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau;
3. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987, dengan ukuran panjang ± 440 meter dan ± 230 meter dan lebar ± 250 meter dan ± 287 meter, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan H. Biri, sebelah Barat berbatasan dengan Abd Halid M, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Kutai;



4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa surat keterangan tertanggal 2 Pebruari 1987 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Akta jual Beli No.41/PPAT/1987 tertanggal 18 April 1987 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/906/Kec Bontang Utara tertanggal 14 September 2015 yang terbit atas nama Tergugat III Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/638/Kec Bontang Utara tertanggal 29 Juni 2015 yang terbit atas nama Tergugat IV Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah objek sengketa Penggugat yang terletak di RT 13 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kelas II, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui *sistem e litigasi / E Court* pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNPB Panggilan	: Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan	: Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
----- +	
Jumlah	: Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)